

ABSTRAK

Perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945, kembali menempatkan negara Indonesia kearah sistem pemerintahan Presidensial, yang didalamnya Presiden memiliki jabatan sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan, sehingga Presiden memiliki kedudukan yang sangat kuat. Sebagaimana amanat dalam Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Presiden sebagai kekuasaan tertinggi dalam Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sehingga Presiden memiliki kekuasaan penuh atau Hak Prerogatif dalam menjalankan kewenangannya dibidang pertahanan dan keamanan Nasional, termasuk dalam hal pengangkatan jabatan Panglima TNI, mengingat Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden. Namun adanya ketentuan peraturan dibawah UUD NRI Tahun 1945 yakni dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara telah memperlemah kewenangan Presiden melaksanakan Hak Prerogatifnya dalam hal pengangkatan Panglima TNI yang mengharuskan adanya persetujuan DPR. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini seharusnya dengan dianutnya sistem pemerintahan presidensial oleh Negara Indonesia, maka Presiden memiliki hak Prerogatif khususnya dalam Pengangkatan Panglima TNI sebagai amanat Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945, namun sebagai wujud pelaksanaan mekanisme *checks dan balances* hak tersebut dibatasi dengan melibatkan lembaga lain didalamnya yakni “persetujuan DPR”. Sehingga saran penelitian ini yakni wujud dengan dianutnya sistem pemerintahan Presidensial oleh Indonesia maka seharusnya Pengangkatan Panglima TNI menjadi kewenangan Prerogatif yang dimiliki oleh Presiden sebagaimana amanat Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945, hal ini agar tidak adanya celah intervensi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta melakukan revisi terhadap UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dengan mempertahankan Hak Prerogatif Presiden.

Kata Kunci: Hak Prerogatif Presiden, Pangkatan Panglima TNI, Sistem Presidensial.

ABSTRACT

The fourth amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) re-established the Indonesian government system in the form of a presidential system. This means that the President has the position of Head of State as well as Head of Government. Hence, the President has a very strong position. Article 10 of the UUD NRI 1945 states that the President is the highest authority in the Army, Navy, and Air Force. This means that the President has full power or prerogative rights in carrying out his authority in the field of national defense and security, including the appointment of the Indonesian National Armed Forces (TNI) Commander, because the TNI Commander is responsible to the President. However, the provisions of the regulations under the UUD NRI 1945 namely Article 13 paragraph (2) of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces and Article 17 of Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, have weakened the President's authority to exercise his prerogative rights in terms of appointments TNI Commander. Because the regulation requires the approval of The House of Representatives (DPR). This research is normative and uses a statutory approach and a conceptual approach. In addition, this study also analyzes using a deductive method. The results of this research show that Indonesia must fully implement its government system, namely the presidential system. This means that the President has prerogative rights, especially in the Appointment of the TNI Commander by Article 10 of the UUD NRI 1945. This prerogative is limited by involving other institutions, namely the "approval of the DPR". The suggestion of this research is that with the adoption of a presidential government system by Indonesia, the appointment of the TNI Commander should be the prerogative authority possessed by the President as mandated by Article 10 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, there is no intervention in making decisions. Besides that, Indonesia has to revise Law Number 3 of 2002 concerning National Defense and Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army by maintaining the Prerogative of the President.

Keywords: President Prerogative Rights, Appointment of TNI Commander, Presidential Government System.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.3.1 Tujuan Umum	8
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
1.5. Keaslian Penelitian	10
1.6. Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	15
1.7. Sistematika Penulisan	16
BAB II BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA ..	18
2.1 Pengertian dan Pendapat	18
2.1.1 Pengertian Hak Prerogatif	20
2.1.1.1 Hak Prerogatif Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD NRI Tahun 1945	24
2.1.2 Pengertian Panglima Tentara Nasional Indonesia	27
2.2 Beberapa Teori	28
2.2.1 Teori Organ dan Lembaga Negara	28

2.2.2 Teori Kewenangan	35
BAB III IMPLEMENTASI HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA ..	39
3.1 Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia	40
3.1.1 Konsep Kekuasaan Presiden Sebagai Kekuasaan Tertinggi Panglima TNI	40
3.1.2 Hak Prerogatif Presiden Pengangkatan Panglima TNI dalam konteks Sistem Pemerintahan Presidensial	44
3.2 Implementasi Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia	48
3.2.1 Mekanisme Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia ..	48
3.2.2 “Frasa Persetujuan DPR” yang telah mencampuri Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Panglima TNI	57
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Simpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
BIODATA PENULIS	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hak Prerogatif Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD NRI Tahun 1945	24
---	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kekuasaan Presiden yang diperoleh secara Atributif sebagai Kepala Pemerintahan	41
Bagan 2 Kekuasaan Presiden yang diperoleh secara Atributif sebagai kepala negara	42
Bagan 3 Unsur-unsur sistem pemerintahan Presidensial	45